

**IMPLEMENTASI HAK *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM
PEMENUHAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH DAN MADHIYAH
DALAM CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

Yuliatul Fitria¹, Masruha²

Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Email: yuliatulfitria4@gmail.com¹, masruhaiqbal@gmail.com²

Abstract

The high rate of divorce by litigation triggers female impoverishment post-divorce due to low legal literacy. This empirical-qualitative study aims to explore the protection of the ex-wife's financial rights through the judge's ex-officio power at the Bawean Religious Court and analyze the determinant variables in maintenance assessment. Data were collected via interviews and court decision document studies. The results indicate that the application of ex-officio power stems from statutory mandates (obligatio ex lege) to uphold substantive justice for island communities with limited legal literacy, thereby not violating the ultra petitum partium principle. Judges also made a progressive breakthrough by requiring maintenance settlement before issuing the divorce certificate. Maintenance amounts are determined proportionally based on determinant variables: root causes of divorce, marriage duration, proof of past negligence (madhiyah), and the ex-husband's net income. Theoretical implications reinforce ex-officio power as a statutory instrument for substantive justice, while practical implications ensure executable decisions. Religious Courts are recommended to strengthen legal aid services and institutionalize the pre-divorce certificate payment scheme.

Keywords: *Ex-Officio Power; Divorce by Litigation; Post-Divorce Maintenance; Substantive Justice; Bawean Religious Court.*

Abstrak

Tingginya angka cerai gugat memicu kerentanan pemiskinan perempuan pasca-perceraian akibat minimnya literasi hukum. Penelitian kualitatif-empiris ini bertujuan mengeksplorasi perlindungan hak finansial mantan istri melalui hak *ex-officio* hakim di Pengadilan Agama Bawean serta menganalisis variabel determinan penetapan nafkah. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen putusan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak *ex-officio* bersumber dari perintah undang-undang (*obligatio ex lege*) untuk menegakkan keadilan substantif bagi masyarakat kepulauan yang minim literasi hukum, sehingga tidak melanggar asas *ultra petitum partium*. Hakim juga melakukan terobosan progresif dengan mensyaratkan pelunasan nafkah sebelum akta cerai diterbitkan. Penentuan nominal nafkah dilakukan secara proporsional berdasar variabel determinan: pemantik perceraian, durasi perkawinan, pembuktian *madhiyah*, dan *take-home pay* mantan suami. Implikasi penelitian ini memperkuat *ex-officio* sebagai instrumen keadilan substantif berbasis undang-undang dan memberikan jaminan eksekusi putusan (*executable*). Direkomendasikan agar Pengadilan Agama memperkuat peran Posbakum dan melembagakan skema pelunasan nafkah sebelum penerbitan akta cerai.

Kata Kunci: Hak *Ex-Officio*; Cerai Gugat; Nafkah Pasca Cerai; Keadilan Substantif; Pengadilan Agama Bawean.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial dan hukum yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), angka cerai gugat mencatat kenaikan signifikan yang

memberikan dampak nyata dalam kurun satu dekade terakhir (Manna at al., 2021). Kondisi tersebut menjadi penanda bahwa semakin banyak perempuan yang mengambil langkah hukum untuk mengakhiri perkawinan karena berbagai alasan yang bersifat struktural ataupun personal, seperti ketidakcocokan, ketidakadilan gender, kekerasan dalam rumah tangga, tidak mendapat nafkah, dan pengabaian tanggung jawab suami (Arafah et al., 2021). Akibatnya, tidak hanya berdampak pada berakhirnya hubungan perkawinan saja, akan tetapi juga memberikan dampak hukum yang lebih luas, mengingat pemenuhan hak-hak perempuan memiliki kompleksitas kerentanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan perhatian besar terkait perlindungan mantan istri dengan cara pemberian nafkah pasca-cerai yang mencakup nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah (Ramdani & Syafitri, 2021). Ketiga nafkah tersebut secara normatif bertujuan untuk memberikan kompensasi dan perlindungan agar perempuan tidak mengalami kerugian material ataupun immaterial setelah perceraian. Tetapi pada praktiknya, banyak perempuan yang tidak mengetahui atau tidak mampu menuntut hak-haknya secara eksplisit dalam gugatan cerai. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya literasi hukum, ketidakmampuan finansial untuk memperoleh bantuan hukum, relasi kuasa yang timpang dengan suami, atau tekanan sosial yang membatasi ruang gerak perempuan dalam memperjuangkan haknya. Terlebih jika mereka tidak secara eksplisit menuntut hak-hak nafkah tersebut di dalam petitum gugatannya (Sulistyaningsih & Anisah 2017); (Nasution & Muchtar, 2017).

Dalam konstruksi hukum, kewenangan hakim dalam melindungi hak finansial perempuan pasca-perceraian tidak dapat disandarkan secara tunggal kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Norma dasar mengenai kewajiban hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada tingkat berikutnya, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman bagi hakim ketika mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, terutama agar proses pemeriksaan dan putusan memperhatikan kesetaraan gender, non-diskriminasi, serta kondisi kerentanan perempuan. PERMA tersebut bukan sumber tunggal yang secara langsung memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan seluruh jenis nafkah ex-officio. Selanjutnya, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 melalui Rumusan Kamar Agama memberikan pedoman operasional yang relevan: istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, sedangkan penetapan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan

kebutuhan dasar istri dan/atau anak. Dengan demikian, hubungan antara norma dasar, pedoman mengadili perempuan, rumusan kamar, perkembangan putusan, dan praktik hakim membentuk konstruksi penerapan *ex-officio* secara kontekstual, bukan sebagai kewenangan absolut yang berdiri sendiri.

Dalam praktiknya, implementasi kewenangan ini masih diwarnai oleh dikotomi paradigma di kalangan aparat penegak hukum. Sebagian hakim telah menerapkan hukum secara progresif dan konsisten demi menegakkan prinsip keadilan substantif. Namun, di sisi lain, sebagian hakim masih berpegang teguh secara kaku pada asas konvensional *ultra petitum partium* (Misbach, 2025). Akibatnya, muncul keengganan untuk mengakomodasi hak-hak pasca-cerai mantan istri apabila hak-hak tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam petitum gugatan (Sanusi et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman, orientasi hukum, serta sensitivitas gender di kalangan hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perempuan pencari keadilan (Kania et al., 2025). Implikasi dari ketidakpastian ini tidak hanya berhenti pada ranah formalitas hukum, melainkan berdampak langsung pada kelangsungan hidup mantan istri dan anak-anak pasca-perceraian. Ketika hak *ex-officio* tidak dioptimalkan akibat ketakutan hakim dalam melanggar asas *ultra petitum partium*, perempuan kerap kali keluar dari ruang sidang tanpa jaminan finansial yang memadai. Akibatnya, mereka terpaksa menanggung beban ekonomi tunggal secara instan di tengah masa iddah. Kondisi marginalisasi ekonomi ini mempertegas bahwa tanpa adanya kepekaan gender dari majelis hakim.

Di tengah pusran disparitas paradigma hukum tersebut, urgensi untuk menelaah penerapan hak *ex-officio* hakim menjadi semakin krusial, terutama ketika dihadapkan pada wilayah hukum yang memiliki karakteristik sosial-demografis yang spesifik. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Bawean menyajikan lokus yang sangat relevan dan menarik untuk dikaji. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara di wilayah kepulauan terpencil, Pengadilan Agama Bawean tidak hanya menghadapi persoalan hukum normatif di ruang sidang, melainkan juga dinamika kultural masyarakat lokal, keterbatasan akses informasi hukum bagi perempuan, serta kondisi sosio-ekonomi yang khas. Berangkat dari signifikansi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai manifestasi perlindungan hukum bagi perempuan di wilayah kepulauan melalui ranah peradilan. Guna membedah fenomena ini secara komprehensif, fokus penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana penerapan hak *ex-officio* hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah di dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean; (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kelayakan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah tersebut. Melalui jawaban atas kedua persoalan ini, diharapkan penelitian

ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis dalam mendorong penegakan keadilan substantif yang berperspektif gender bagi perempuan pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji secara mendalam implementasi hak *ex-officio* hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean berdasarkan fakta yang terjadi dalam praktik peradilan. Adapun lokus pelaksanaan penelitian ini berada di Pengadilan Agama Bawean. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan ini secara konsisten menangani perkara cerai gugat yang berkaitan langsung dengan penerapan hak *ex-officio* hakim, sehingga sangat relevan dengan fokus dan fokus kajian yang diangkat.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara semi-terstruktur dengan Harisman, S.H.I., selaku hakim Pengadilan Agama Bawean yang bertindak sebagai informan kunci. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), salinan putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, baik berupa buku maupun artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang selanjutnya digunakan secara komplementer untuk memperoleh data yang mendukung analisis penelitian.

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tiga tahapan utama: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Tahap pertama, kondensasi data, dilakukan melalui proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pemodelan data yang bersumber dari hasil wawancara, dokumen putusan, serta bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Tahap kedua, penyajian data, dilaksanakan dengan mengorganisasikan informasi ke dalam narasi tematik berdasar pada dua fokus penelitian, yakni penerapan hak *ex-officio* dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nafkah. Tahap ketiga, penarikan dan pengujian kesimpulan, dilakukan untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, serta makna dari data yang telah disajikan, yang dilanjutkan dengan verifikasi silang terhadap data lapangan dan dokumen hukum pendukung. Model ini menempatkan proses analisis secara interaktif dan berkelanjutan

sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir (Miles et al., 2014). Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan hakim, amar putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hak *Ex-officio*

Dinamika hukum acara di lingkungan peradilan agama, khususnya pada Pengadilan Agama Bawean, merefleksikan adanya komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan hak-hak finansial perempuan pasca-perceraian melalui instrumen hak *ex-officio* hakim. Kewenangan yang melekat karena jabatan ini memberikan otoritas kepada majelis hakim untuk menetapkan suatu hak demi mewujudkan keadilan substantive, sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam petitum gugatan. Instrumen ini memegang peranan krusial bagi perlindungan hukum perempuan yang berhadapan dengan hukum, terlebih setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Menurut Cahyani et al., (2024) Melalui payung hukum tersebut, hakim memiliki ruang bergerak yang legal untuk memastikan pemenuhan hak mantan istri, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya diskriminasi maupun pemiskinan ekonomi pasca-putusnya perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim (Harisman, S.H.I.) Pengadilan Agama Bawean pada tanggal 18 Februari 2026, memperoleh data terkait perkara perceraian tahun 2024 – tahun 2025 yang paling dominan ditangani oleh Pengadilan Agama Bawean merupakan kasus cerai gugat. Secara statistik persentase perbandingan perkara perceraian 81.2% merupakan perkara cerai gugat, dan 18.2% merupakan perkara cerai talak (Tabel 1). Data tersebut mengkonfirmasi bahwa permohonan perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak perempuan (istri) dibandingkan oleh pihak laki-laki (suami). Realitas empiris inilah yang kemudian menuntut peran aktif majelis hakim Pengadilan Agama Bawean untuk mengoptimalkan hak *ex-officio*-nya. Mengingat pihak istri berada pada posisi sebagai pemohon keadilan formal, jaminan atas hak nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah pasca-perceraian menjadi instrumen proteksi yang krusial agar putusan perceraian tidak justru melahirkan kemiskinan atau kekerasan ekonomi baru bagi kaum perempuan setelah ikatan perkawinan terputus. Penerapan hak *ex-officio* hakim dalam perkara cerai gugat, menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Tabel 1. Perbandingan Cerai Gugat dan Cerai Talak Tahun 2024 – Tahun 2025				
Bulan	2024		2025	
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
Januari	2	3	20	4
Februari	5	1	13	2
Maret	5	2	7	2
April	0	1	20	4
Mei	14	3	11	4
Juni	10	2	9	2
Juli	6	3	11	2
Agustus	12	3	12	2
September	17	0	13	1
Oktober	12	3	8	1
November	13	1	9	4
Desember	6	5	3	0
TOTAL	102	27	136	28

Ketimpangan data statistik tersebut menegaskan sebuah realitas empiris bahwa volume perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean secara konsisten menembus angka yang jauh lebih tinggi ketimbang perkara cerai talak. Gejala sosial-yuridis ini mengindikasikan adanya peningkatan agensi dan sikap aktif kaum perempuan di Pulau Bawean dalam memanfaatkan jalur litigasi resmi untuk memutus ikatan perkawinan yang dinilai tidak lagi mencerminkan kemaslahatan (*broken marriage*). Namun, di sisi lain, tingginya intensitas gugatan yang diprakarsai oleh pihak istri ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan proteksi hukum terhadap hak-hak pasca-perceraian, khususnya yang menyangkut jaminan nafkah iddah, mut'ah, serta madhiyah.

Dalam konstelasi tersebut, optimalisasi hak *ex-officio* hakim memegang peran strategis sebagai perisai yuridis untuk memulihkan dan mengamankan pemenuhan hak-hak finansial mantan istri. Otoritas jabatan ini menjadi semakin krusial manakala kompensasi ekonomi tersebut luput atau tidak dicantumkan secara lengkap dalam petitum gugatan akibat keterbatasan literasi hukum penggugat. Dengan demikian, tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean tidak sekadar menjadi data kuantitatif belakangan, melainkan sebuah penegas dari urgensi penerapan hak *ex-officio* sebagai instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif (*substantive justice*) bagi kelompok perempuan rentan (Yuni & Haries, 2024).

Secara yuridis-normatif, pemberian nafkah iddah, mut'ah, serta madhiyah pada hakikatnya merupakan hak finansial mantan istri yang bertransformasi menjadi kewajiban mutlak bagi mantan suami pasca-perceraian, dengan catatan pihak istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Kewajiban pemenuhan hak-hak ekonomi tersebut tidak hanya berakar kuat pada doktrin syariat Islam, melainkan telah diintegrasikan secara formal ke dalam tata hukum perundang-undangan positif di Indonesia. Menurut Sulistiani & Nurrachmi (2021) Hak-hak ekonomi perempuan dalam keluarga tidak hanya merupakan konsekuensi normatif dari hubungan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam konstruksi hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Narasumber mengemukakan bahwa salah satu pertimbangan utama dalam penerapan hak *ex-officio* adalah kondisi masyarakat Bawean yang pada umumnya masih memiliki tingkat pemahaman hukum yang relatif rendah. Sebagian besar pihak yang berperkara berasal dari latar belakang pendidikan dasar hingga menengah, sehingga pengetahuan mengenai hak-hak yang timbul akibat perceraian masih terbatas. Bahkan, menurut narasumber, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi belum tentu memahami secara menyeluruh hak-hak hukum yang dimilikinya setelah perceraian. Selain keterbatasan pengetahuan hukum, terdapat pula faktor lain yang menyebabkan istri tidak mengajukan tuntutan nafkah dalam gugatan. Misalnya, adanya kekhawatiran bahwa tuntutan tersebut akan memperpanjang atau mempersulit proses perceraian, maupun adanya anggapan bahwa apabila suami tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak dapat membebaskan kewajiban pembayaran nafkah kepada suami.

Dalam kondisi demikian, hakim memandang perlu menggunakan hak *ex-officio* yang melekat pada jabatannya untuk menetapkan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri sekaligus untuk mewujudkan keadilan substantif. Menurut Himma et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan kewenangan *ex officio* tidak semata-mata diarahkan pada penetapan jenis dan besaran nafkah, tetapi juga dapat dikembangkan untuk menjamin pemenuhan hak tersebut sebelum perceraian memperoleh akibat hukum secara penuh

Temuan lapangan ini mengonfirmasi bahwa manifestasi hak *ex-officio* hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean didorong oleh dua dimensi pertimbangan fundamental. Pertama, adanya mandat konstitusional dan tanggung jawab yuridis yang diemban oleh majelis hakim untuk menegakkan keadilan substantive (*substantive justice*). Dalam lanskap hukum peradilan modern, peran hakim telah bergeser dari sekadar "corong undang-undang" yang pasif menjadi agen hukum yang progresif. Oleh karena itu, orientasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bawean tidak lagi terpenjara secara kaku oleh formalitas eksplisit yang tertuang dalam

petitum gugatan. Hakim memandang bahwa hak-hak pasca-perceraian bagi perempuan merupakan hak konstitusional yang melekat dan dijamin oleh hukum positif serta syariat, sehingga pemenuhannya harus diproteksi secara aktif oleh negara melalui putusan pengadilan. Kedua, adanya urgensi sosiologis yang dipengaruhi oleh karakteristik kultural dan tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat Pulau Bawean. Sejalan dengan pernyataan Fuad dan Husaeni, (2020) Bahwa kondisi tersebut hakim tidak cukup hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi perlu mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi perkara agar perlindungan hukum yang diberikan benar-benar menghasilkan keadilan substantif.

Realitas empiris menunjukkan bahwa mayoritas perempuan pencari keadilan di wilayah hukum kepulauan ini masih menghadapi keterbatasan akses informasi serta pemahaman yang minim mengenai hukum acara peradilan agama. Ketidaktahuan teoretis ini berimplikasi pada seringnya para istri melewati tuntutan nafkah iddah, mut'ah, maupun madhiyah saat menyusun draf gugatan cerai secara mandiri. Dalam kondisi ketimpangan literasi hukum semacam ini, optimalisasi kewenangan *ex-officio* oleh hakim Pengadilan Agama Bawean hadir sebagai instrumen perlindungan hukum yang inklusif sekaligus jembatan keadilan bagi kelompok rentan agar hak ekonomi mereka tidak terabaikan pasca-perceraian.

Berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap data lapangan, dapat disimpulkan bahwa dinamisasi hak *ex-officio* oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bawean tidak sekadar bersandar pada formalitas tekstual-normatif semata. Lebih dari itu, penerapannya secara aktif mengintegrasikan pertimbangan sosiologis atas realitas yang berkembang di tengah masyarakat lokal. Hakim memformulasi paradigma bahwa minimnya literasi hukum di kalangan pencari keadilan terutama pihak istri yang memosisikan diri sebagai penggugat tidak boleh menjadi faktor penggugur atau penyebab tereliminasinya hak-hak ekonomi yang sejatinya telah dijamin oleh hukum positif. Oleh karena itu, optimalisasi otoritas *ex-officio* ini menjadi manifestasi konkret dari pengejawantahan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan substantif. Langkah progresif tersebut selaras dengan mandat yuridis Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan aparat peradilan untuk senantiasa menggali, mengikuti, sekaligus memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam rahim masyarakat. Melalui pendekatan ini, produk putusan yang dilahirkan oleh Pengadilan Agama Bawean tidak hanya mampu menghadirkan kepastian hukum formal (*legal certainty*), tetapi juga mencerminkan spirit perlindungan hukum yang berperspektif gender bagi perempuan pasca-perceraian demi menegakkan keadilan yang sejati (*substantive justice*).

Berbeda halnya dengan perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah tersebut bukanlah kewajiban yang lahir karena adanya kesepakatan antara suami dan istri, melainkan merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, meskipun pihak istri tidak secara tegas mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah madhiyah dalam surat gugatan, hakim tetap dapat menetapkannya melalui penggunaan hak *ex-officio*, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan kewenangan tersebut dipandang sebagai wujud pelaksanaan amanat undang-undang sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak (Mukti, 2021).

Narasi yang digali melalui hasil wawancara tersebut memberikan pemahaman teoretis yang sangat mendasar mengenai batas konstitusional penggunaan hak jabatan oleh aparat peradilan. Berdasarkan perspektif orisinal hakim, batas demarkasi utama dalam mengaktualisasikan hak *ex-officio* bertumpu pada kausalitas atau sumber lahirnya perikatan (kewajiban hukum) itu sendiri. Ketika suatu beban kewajiban bersumber langsung dari perintah undang-undang (*obligatio ex lege*), maka majelis hakim memiliki legitimasi penuh untuk menetapkannya demi hukum secara otomatis, melampaui tuntutan formal yang tertera dalam petitum. Sebaliknya, apabila kewajiban tersebut lahir dari ranah hukum privat atau kesepakatan kontraktual para pihak (*obligatio ex contractu*), hakim dilarang keras mengintervensi atau menjatuhkan putusan yang melampaui batas-batas konsensus yang telah disepakati, demi menghormati asas kebebasan berkontrak.

Berpijak pada dikotomi sumber hukum tersebut, penerapan hak *ex-officio* hakim dalam membebaskan nafkah iddah, mut'ah, serta madhiyah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean menempati posisi yuridis yang sangat kokoh. Kewajiban pemenuhan hak finansial perempuan pasca-perceraian ini merupakan bentuk perintah normatif yang diperintahkan secara imperatif oleh hukum Islam dan hukum positif, bukan sebuah klausul yang lahir dari kesepakatan perdata antara suami dan istri (Sulistiani & Nurrachmi 2021). Oleh karena itu, tindakan hakim yang secara aktif menetapkan nominal nafkah-nafkah tersebut, meskipun tidak dituntut oleh istri bukanlah sebuah bentuk pelanggaran kompetensi absolut atau pelanggaran asas *ultra petitum partium*, melainkan pelaksanaan kewajiban yudisial untuk menegakkan hukum yang bersumber dari undang-undang demi melindungi kemaslahatan perempuan.

Diskursus mengenai operasionalisasi hak *ex-officio* oleh majelis hakim setidaknya bertumpu pada tiga parameter kondisi fundamental yang menjadi pijakan legitimasi penggunaannya di ruang sidang. Pertama, adanya potensi kerugian absolut atau ketidakadilan substantif yang mengancam salah satu pihak sebagai akibat langsung dari

putusan. Kondisi ini umumnya terjadi apabila hakim bersikap pasif dan hanya terpaku pada batas-batas formalitas petitum yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam lanskap hukum keluarga Islam, kelompok rentan seperti istri sering kali dirugikan akibat ketimpangan literasi hukum. Oleh sebab itu, intervensi yudisial melalui hak jabatan ini hadir sebagai instrumen proteksi hukum guna mengamankan hak-hak ekonomi perempuan yang secara *imperatif* telah dijamin oleh regulasi negara, sekaligus mencegah lahirnya putusan yang cacat secara keadilan substantif. Kedua, urgensi untuk memitigasi dampak hukum negatif yang berpotensi merugikan pihak ketiga di luar perkara. Hubungan hukum antara pihak yang bersengketa sering kali memiliki keterkaitan linier dengan entitas di luar mereka misalnya anak-anak dalam perkara perceraian yang berhak atas nafkah *hadhanah*.

Dalam konteks ini, hakim dituntut memiliki visi hukum yang luas agar produk putusan yang diproduksi tidak hanya menjadi konklusi akhir atas perselisihan suami-istri, melainkan juga mampu memberikan kepastian, kemaslahatan, serta jaminan perlindungan bagi seluruh pihak terafiliasi yang terdampak. Ketiga, adanya kendala teknis-prosedural yang berpotensi mencederai asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Optimalisasi kewenangan *ex-officio* diproyeksikan sebagai langkah antisipatif untuk memotong birokrasi litigasi. Melalui penyelesaian hak asasi dan finansial yang diputus secara *inkorporatif* dalam satu putusan perceraian, hakim secara tidak langsung telah mencegah munculnya akumulasi sengketa baru (seperti gugatan nafkah pasca-ceraai secara terpisah), mempermudah eksekusi putusan di lapangan, serta mengeskalasi efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh. Kendati memiliki urgensi yang berlapis, penting untuk digarisbawahi bahwa kebebasan penggunaan otoritas *ex-officio* ini tidak bersifat mutlak dan tetap dibatasi oleh koridor hukum.

Implementasi nyata dari dinamika penyelesaian sengketa hak finansial perempuan pasca-perceraian di wilayah kepulauan ini dapat dicermati dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bwn. Perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean tersebut merupakan perkara cerai gugat yang secara akumulatif mengkorporasikan tuntutan pembayaran nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, serta nafkah iddah. Di dalam petitum gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah senilai Rp25.000.000,00, nafkah madhiyah sebesar Rp48.000.000,00, dan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00. Tuntutan materil tersebut didasarkan pada alasan sosiologis-keluarga bahwa semenjak kedua belah pihak pecah kongsi dan berpisah tempat tinggal, Tergugat secara sengaja mengabaikan kewajiban nafkahnya. Bahkan, Penggugat mengalami tindakan pengusiran dari tempat tinggal bersama serta tidak lagi mendapatkan nafkah batin maupun tanggung jawab nafkah lahiriah sebagai seorang istri (putusan hakim Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bwn).

Selama proses pembuktian di muka sidang, rangkaian fakta hukum yang dieksplorasi menunjukkan bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat berhasil divalidasi secara sah melalui kombinasi alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi. Kesaksian yang digali di persidangan menerangkan bahwa Tergugat berprofesi di sektor informal sebagai nelayan sekaligus buruh tani dengan ritme penghasilan yang tidak menentu, dan terbukti secara meyakinkan telah menelantarkan kewajiban nafkahnya sejak terjadinya pisah ranjang. Bersandarkan pada konstelasi fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean menarik konklusi bahwa bahtera rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang akut akibat perselisihan yang terjadi secara terus-menerus (*shiqaq*), sehingga ikatan perkawinan tersebut dinilai tidak lagi memiliki kemaslahatan untuk dipertahankan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan akumulasi nominal finansial yang diakumulasi oleh Penggugat secara tekstual. Hakim secara saksama mengomparasikan tuntutan tersebut dengan kapasitas ekonomi Tergugat, klasifikasi profesinya, batasan kesanggupan riil dalam memikul beban nafkah, serta konstelasi fakta yang terkuak sepanjang dinamika persidangan. Pertimbangan komprehensif ini mengindikasikan bahwa otoritas yudisial di Pengadilan Agama Bawean tidak terjebak pada pemenuhan sepihak atas tuntutan (*demand*) para pihak, melainkan berupaya menformulasikan titik keseimbangan (*equitable balance*) antara proteksi atas hak finansial Penggugat dengan batas kemampuan ekonomi riil Tergugat agar putusan tersebut dapat dieksekusi (*executable*). Menurut Budianti dan Rasyid (2023) menjelaskan bahwa dalam menetapkan nafkah pasca-perceraian, hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta mengenai kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar istri dan anak.

Esensi materiil dari kewenangan *ex-officio* hakim dalam perkara ini tidak boleh direduksi maknanya sekadar sebagai legalitas formal untuk memberikan hak di luar petitum gugatan. Otoritas tersebut sejatinya termanifestasi pada kompetensi melekat karena jabatan hakim untuk mengejawantahkan dan mengonkretkan hak-hak normatif yang telah dijamin oleh hukum positif maupun syariat. Otoritas jabatan ini diaktualisasikan melalui penilaian yudisial yang tajam terhadap fakta-fakta persidangan, verifikasi terhadap daya finansial Tergugat, serta penentuan nominal nafkah yang memenuhi standar keadilan proporsional (*proportionality principle*). Dengan demikian, konklusi hukum dari putusan ini menegaskan bahwa fungsionalisasi hak *ex-officio* tidak semata-mata menjadi alat bagi hakim untuk mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, melainkan sebuah instrumen pengendali untuk memastikan perlindungan hukum diberikan secara proporsional dan akomodatif terhadap kondisi konkret kedua belah pihak.

Hasil analisis terhadap data wawancara, dokumen putusan, dan ketentuan regulasi menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bwn. menerapkan hak *ex-officio* sebagai instrumen perlindungan hukum untuk memulihkan hak finansial perempuan pasca-perceraian. Penerapan kewenangan tersebut tidak dilakukan secara mutlak, melainkan dibatasi oleh koridor hukum positif, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan hak *ex-officio* dalam perkara ini tidak hanya menjadi wujud kewenangan formal hakim, tetapi juga sarana pemulihan hak untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi mantan istri secara proporsional, yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan hukum Islam maupun tatanan hukum positif di Indonesia.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah

Penetapan besaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelesaian perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama. Meskipun hukum Islam maupun regulasi hukum positif telah mengatur hak-hak mantan istri pasca-perceraian, peraturan perundang-undangan tidak menetapkan nominal baku yang berlaku seragam untuk setiap perkara. Oleh karena itu, penetapan nilai ekonomis tersebut menjadi wewenang yudisial hakim melalui pertimbangan terhadap fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku (Heniyatun & Sulistyaningsih, 2020). Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim tidak sekadar berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, melainkan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Proses penilaian yudisial ini diawali dengan mengevaluasi fakta perkawinan, khususnya keberadaan dan durasi usia pernikahan, dinamika kehidupan rumah tangga, serta pelaksanaan kewajiban para pihak. Durasi perkawinan menjadi variabel determinan utama dalam mengkalkulasi nominal *mut'ah*, yang diposisikan sebagai kompensasi materiil dan refleksi penghormatan atas dedikasi istri sepanjang mengarungi rumah tangga, bukan sekadar sanksi teologis bagi suami. Semakin panjang bentang usia pernikahan, semakin signifikan pertimbangan hakim untuk mengeskalasi nilai *mut'ah*, meskipun penetapannya tidak kaku dan tetap disesuaikan dengan kapasitas ekonomi suami (Saputra & Rosman, 2021; Nissa et al., 2022). Selanjutnya, hakim memeriksa penyebab perceraian secara komprehensif melalui fakta persidangan. Pengajuan cerai gugat oleh istri tidak serta-merta menandakan bahwa perempuan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keretakan rumah tangga. Dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bwn. Apabila suami terbukti sebagai pemantik utama perselisihan,

kondisi objektif tersebut memengaruhi kebijakan hakim untuk menetapkan pembebanan nafkah secara maksimal dan akomodatif demi memulihkan hak ekonomi mantan istri (Haq et al., 2024).

Kondisi istri kemudian menjadi basis penilaian kebutuhan dan pemenuhan perlindungan hukum. Hakim menguji tingkat kelayakan pemenuhan nafkah selama perkawinan, pengabaian kewajiban oleh suami, serta proyeksi resiliensi ekonomi istri pasca-perceraian. Penilaian ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengarahkan hakim untuk menggali kebutuhan dasar istri dan/atau anak atas dasar keadilan dan kepatutan. Berdasarkan pemetaan kondisi tersebut, hakim menentukan jenis kewajiban nafkah yang relevan, mencakup nafkah *iddah* untuk kebutuhan selama masa *iddah*, *mut'ah* sebagai penghibur pasca-perceraian, dan *madhiyah* sebagai kewajiban masa lalu yang dilalaikan suami. Penetapan nafkah *madhiyah* tidak diberikan secara otomatis, melainkan bergantung pada pembuktian periode kelalaian suami selama masa perkawinan (Manan, 2013).

Penilaian dilanjutkan dengan menguji kemampuan ekonomi suami sebagai variabel penentu daya pikul (*capacity to pay*) yang dilakukan secara kasuistis. Bagi suami berpenghasilan tetap, pendapatan bersih (*take-home pay*) diposisikan sebagai basis utama setelah memperhitungkan beban liabilitas. Sementara bagi pekerja sektor informal seperti nelayan atau buruh tani sebagaimana dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bwn., hakim memperkirakan rata-rata kemampuan ekonomi dari kisaran pendapatan tertinggi dan terendah. Adapun dalam kondisi suami *ghaib*, hakim mengacu pada standar kebutuhan minimum layak hidup. Seluruh variabel tersebut kemudian dipertemukan melalui prinsip proporsionalitas untuk menjamin agar hak mantan istri tetap terlindungi tanpa mengabaikan kapasitas ekonomi riil mantan suami (Riadi & Murjani, 2023). Hakim tidak mengabulkan seluruh nominal tuntutan secara tekstual, melainkan melakukan rasionalisasi komparatif guna mewujudkan keadilan yang seimbang antara pemenuhan hak dan daya pikul kewajiban.

Prinsip proporsionalitas diwujudkan dalam penetapan nilai nominal akhir melalui *judicial assessment* (Joko Supaat, 2024). Dalam perkara yang diteliti, tuntutan *mut'ah* (Rp25.000.000,00), *madhiyah* (Rp48.000.000,00), dan *iddah* (Rp9.000.000,00) diuji terhadap fakta pembuktian. Hakim dapat menggunakan indikator fleksibel berupa alokasi kisaran sepertiga pendapatan bersih suami atau akumulasi nafkah satu tahun berdasar literatur fikih klasik, namun tidak menjadikannya sebagai doktrin yang kaku. Akhirnya, mekanisme pembayaran ditetapkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan. Melalui nalar hukum progresif dan penerapan hak *ex-officio* (*inherent power*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean mengintegrasikan skema pelunasan nafkah sebagai

syarat imperatif (*conditio sine qua non*) sebelum akta cerai diterbitkan (Hidayatullah et al., 2022). Langkah ini sejalan dengan pandangan Cahyani et al. (2024) mengenai efektivitas pelaksanaan hak, serta pemikiran Zuhaili (2021) tentang penegakan hak yang berorientasi pada kemaslahatan nyata. Intervensi *ex-officio* ini bertransformasi dari sekadar pengabulan di luar petitum (*ultra petitum*) menjadi terobosan hukum yang menjamin daya eksekusi (*executable value*) dari produk putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan hak *ex-officio* hakim dan pertimbangan penentuan nafkah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, penerapan hak *ex-officio* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean didorong oleh kewajiban menegakkan keadilan substantif serta kondisi sosiologis masyarakat kepulauan yang masih memiliki keterbatasan literasi hukum. Secara yuridis, kewenangan ini bersifat konstitusional karena bersumber dari perintah undang-undang, sehingga penetapan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* demi hukum tidak melanggar asas *ultra petitum partium*. Sebagai bentuk terobosan hukum progresif, hakim mengintegrasikan skema pelunasan nafkah sebagai syarat mutlak sebelum akta cerai diterbitkan. Kedua, penetapan kelayakan dan besaran nominal nafkah dilakukan secara kasuistik dan proporsional berdasarkan variabel determinan, meliputi faktor pemantik perceraian, durasi perkawinan, pembuktian kelalaian nafkah masa lalu (*madhiyah*), serta kapasitas pendapatan bersih (*take-home pay*) mantan suami.

Temuan ini memberikan implikasi teoritis dengan memperkuat konstruksi bahwa hak *ex-officio* hakim merupakan instrumen penegakan keadilan substantif yang bersumber dari perintah undang-undang, bukan kewenangan absolut yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk melalui sintesis antara norma hukum formal, pedoman perlindungan perempuan, dan variabel sosiologis para pihak. Secara implikasi praktis, pengintegrasian syarat pelunasan nafkah sebelum penerbitan akta cerai memberikan kepastian hukum yang efektif dalam mencegah putusan sekadar menjadi dokumen formal di atas kertas, sekaligus menghindarkan mantan istri dari risiko pemiskinan ekonomi pasca-perceraian.

Sebagai rekomendasi bagi Pengadilan Agama, lembaga peradilan disarankan untuk: (1) memperkuat peran bantuan hukum secara proaktif dalam membantu mengidentifikasi hak-hak finansial perempuan sejak tahap awal pemeriksaan; (2) mendokumentasikan fakta kemampuan ekonomi suami (*take-home pay*) dan kebutuhan dasar istri secara lebih sistematis sebagai dasar penetapan nominal; serta (3) mereplikasi dan melembagakan kebijakan pengintegrasian skema pelunasan nafkah pasca-cerai sebelum penyerahan akta cerai pada perkara-perkara mendatang guna menjamin daya eksekusi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, M., Gassing, Q., H. L., R., & Hrp, N. K. (2021). The domination of divorce by litigation cases: Factors and implications (A case study of Parepare Religious Court Class IB). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), 311–328. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4454>
- Budianti, & Rasyid. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pemberian Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 7177/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Mlg). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 9(1). <https://doi.org/10.31538/Adlh.V9i1.5373>.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Islam wa adillatuhu: Pernikahan; talak; khulu'; ila'; li'an; zhihar; masa iddah* (Jilid 9). Gema Insani.
- Azizah, A., Hisyam, M. A., & Abou-Bakr, O. (2023). Application of *ex officio* rights based on gender justice in divorce lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 187–202. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4075>
- Cahyani, A., Widodo, M. F. S., & Musthofa, M. H. (2024). Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah Dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr). *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. 2(3). <https://doi.org/10.59059/Mandub.V2i3.1391>
- Mukti A. (2021) *Penerapan Penemuan Hukum, Larangan Ultra Petita & Ex-Officio Hakim Secara Proporsional Demi Mewujudkan Keadilan*.
- Haq, M. Z., Bahar, M., & Azwar, Z. (2024). Hak Nafkah Madhiyah Istri Dalam Konsep Hukum Islam Dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 19–37.
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Hidayatullah, S., Mahmudah, H., & Melati, R. (2022). Eksistensi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 185–199. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V6i2.1319>.
- Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. (2022). Analisis normatif putusan hakim tentang pemberian iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 161–175. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1335>
- Joko Supaat, M. M. & S. (2024). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 11(2), 129–139. <https://doi.org/10.31289/Jiph.V11i2.11225>
- Kania, D., Fatoni, S. N., Kusmayanti, H., & Rahmanillah, V. (2025). Gender equality implementation in women's legal cases in religious courts. *Kosmik Hukum*, 25(2), 205–220. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25472>

- Latif, U. (2022). Analisis yuridis penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(1), 55–69. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Misbach, Yusrianti Azzahrah Jamil. (2025). *Perlindungan Hak - Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar*. 1(1), 1–20.
- Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2017). *Access To Justice For Women And Children In Divorce Cases In The Indonesian Religious Courts*. 20(2), 361–384.
- Nissa, D., Putri, K., & Izzuddin, A. (2022). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ' Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat*. 6(4).
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- Riadi&Murjani, Ahmad Taufik. (2023). *Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Samarinda Perspektif Masalah Mursalah*. 1(2), 126–146.
- Sanusi, S., Iman, R. Q., Baihaki, R., & Farhan, I. (2023). Judges' *ijtihad* on women's rights after divorce and its contribution to family law reform in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>
- Saputra, M. Y., & Rosman, E. (2021). *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*. 6(1), 36–48.
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak finansial perempuan dalam keluarga menurut hukum keluarga Islam di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2), 175–185. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>
- Yuni, L. A., & Haries, A. (2024). Protection of women's rights after divorce in religious courts: What makes this mission difficult to achieve? *Mazahib*, 23(2), 595–630. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak finansial perempuan dalam keluarga menurut hukum keluarga Islam di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2), 175–185. <https://doi.org/10.14421/musawa>.
- Fuad, I. Z., & Husaeni, M. (2020). Kesadaran hukum masyarakat pedesaan untuk bercerai di pengadilan (Studi kasus di Desa Bantarbolang, Kabupaten Pemalang). *Jurnal Hukum Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.3448>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.